

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara berkembang yang sedang melakukan pembangunan. Hal ini tentu membutuhkan dukungan yang sangat besar terutama dalam hal dana. elihat dalam hal ini tentunya pemerintah tidak dapat melaksanakan pembiayaan melalui dana sendiri, perlu adanya kontribusi dari pihak lain.

Pembiayaan tersebut dalam hal perekonomian Indonesia yang tumbuh tidak dapat dipisahkan dari kontribusi aktif masyarakat Indonesia, salah satu bentuk kontribusi masyarakat Indonesia adalah pada bidang investasi yang merupakan salah satu sektor dalam pemacu pertumbuhan ekonomi selain bidang perbankan.¹

Invetasi merupakan kegiatan menanamkan modal yang berupa barang modal atau uang.² Invetasi dibagi menjadi dua macam yakni invetasi langsung dan tidak langsung. Invetasi tidak langsung dilakukan dengan menggunakan instrument efek seperti:³

1. saham
2. sertifikat saham
3. obligasi

¹ Hermansyah, 2014, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Prenadamedia, Jakarta, hlm. 6

² Ana Rokhmatussa'dyah dan Suratman, 2018, *Hukum Investasi dan Pasar Modal*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 3

³ *Ibid.*

Investasi tersebut dilakukan dengan cara melakukan perdagangan efek. Kegiatan perdagangan efek disebut sebagai pasar modal.⁴

Pasar modal pada umumnya dibentuk berdasarkan kebutuhan perekonomian suatu negara. Sejarah dibentuknya pasar modal di Indonesia dimulai dari zaman VOC dan kegiatan jual beli saham sudah ada sejak abad ke-19 dan jual beli efek di Indonesia ada sejak tahun 1880 di Batavia. Sejarah awalnya adalah saat 14 Desember 1912, *Amsterdamse Effectenbueurs* mendirikan cabang bursa efek di Batavia.⁵

Pasar Modal pada tingkatan benua Asia, bursa Batavia merupakan yang tertua keempat setelah Bombay, Hongkong dan Tokyo.⁶ Dengan memperhatikan perkembangan sejarah pasar modal dapat dilihat bahwa kebanyakan negara kapitalis pasar modalnya berkembang secara evolusif (*Bottom up process*) dan Indonesia pendekatan lebih diarahkan kepada kebijaksanaan pembangunan nasional (*Top bottom Process*).⁷

Pengembangan pasar modal di Indonesia berdasarkan GBHN adalah menuju pemerataan pendapatan dan memobilisasi dana dalam negeri untuk pembangunan.⁸ Untuk mendukung hal tersebut dalam pasar modal terdapat banyak efek yang diperdagangkan.

⁴ *Ibid.*

⁵ Tavinayati dan Yulia Qmariyanti, 2009, *Hukum Pasar Modal Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 8

⁶ Munir Fuady, 1996, *Pasar Modal Modern (Suatu Tinjauan Hukum)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 13

⁷ Jusuf Anwar, 2005, *Pasar Modal sebagai Sarana Pembiayaan dan Investasi*, PT Alumni, Bandung, hlm. 53

⁸ *Ibid*

Pasar modal memiliki banyak instrument efek yang diperdagangkan. Salah satu bentuk efek yang diperdagangkan adalah saham. Saham merupakan sebuah bukti kepemilikan seseorang dalam usaha perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas.⁹

Perlihat mengatur lalu lintas perdagangan efek tersebut , maka ada Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal (UUPM), di dalam UUPM dijelaskan bahwa Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkan, serta Lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. dan untuk mengatur transaksi perdagangan efek terdapat dalam POJK Nomor 22/POJK.04/2019 Tentang Transaksi Efek.

Jalannya lalu lintas efek, terdapat Lembaga yang mengawasi dan memberikan sanksi jika terdapat pelanggaran di Pasar Modal, jika dulu ada BAPEPAM, maka berdasarkan Undang Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK tugas tersebut digantikan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Pada Pasal 1 ayat (4) OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegritas terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan baik sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank seperti Asuransi, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.

Pasal 1 ayat (1) OJK diartikan adalah lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang, pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyelidikan atas pelanggaran yang

⁹ Ryan Fibert Wijaya, 2020, *Investasi Saham Ala Swing Trader Dunia*, Kompas Gramedia, Jakarta, hlm. 2

dilakukan oleh pelaku pasar modal serta menjatuhkan sanksi. OJK melakukan semua kegiatan tersebut guna mendukung jalannya lalu lintas perdagangan transaksi efek di pasar modal.

Transaksi efek dilakukan di pasar perdana melalui penawaran umum saham perdana dan di pasar sekunder melalui perantara pedagang efek. Dalam jalannya kegiatan khususnya pada instrument efek yakni perdagangan saham yang dilaksanakan di pasar sekunder maka seseorang yang ingin melakukan transaksi pembelian saham di pasar sekunder harus menjadi nasabah perusahaan efek yang mana dalam hal ini perusahaan efek bertindak sebagai perantara pedagang efek dan nasabah memiliki *Single Investor Identification* (SID) yang terdaftar di Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

Perusahaan efek memiliki beberapa fasilitas dalam rangka sebagai perantara pedagang efek yang bisa dipilih oleh para calon nasabah, hal ini dibedakan dengan rekening yang akan digunakan oleh nasabah. Diantaranya:

1. Rekening Reguler

Rekening ini merupakan rekening saham yang tidak memiliki dana tunas di perusahaan efek. Jika nasabah mempunyai rekening ini, maka setiap ini membeli saham nasabah harus menyetorkan dana sejumlah nilai pembelian saham ke rekening bank perusahaan efek. Demikian juga sebaliknya, saat nasabah menjual saham, dana hasil penjualan tersebut akan langsung ditransfer ke rekening bank milik nasabah.¹⁰

¹⁰ Joko Salim, 2010, *Cara Gampang Bermain Saham*, Visimedia, Jakarta, hlm. 16

2. Rekening *Roll Over*

Rekening ini sering di sebut dengan rekening RO. Berbeda dengan rekening regular, pada rekening RO, investor diwajibkan memiliki dana deposit pada rekening efek. Setiap kali terjadi pembelian saham, dana deposit tersebut akan berkurang. Jika nasabah membeli saham melebihi dana deposit yang ia miliki, pada hari T+2 (hari ketiga setelah tanggal transaksi), nasabah sudah harus melunasi kekurangan tersebut. Hal itu juga terjadi ketika nasabah menjual saham yang ia miliki, hasil penjual saham tersebut akan langsung masuk sebagai deposit. Jika hendak melakukan proses pengambilan dana atau yang sering disebut sebagai *withdrawt*, nasabah harus melakukan konfirmasi dengan cara mengisi formulir penarikan dana dan mengirimkannya kepada perusahaan efek yang ia gunakan.¹¹

3. Rekening Margin

Rekening margin adalah rekening efek dengan aturan bahwa nasabah boleh menggunakan utang untuk pembelian saham dengan tanggal jatuh tempo yang telah ditentukan. Nasabah hanya boleh melakukan transaksi atas saham yang di tentukan. Nasabah hanya boleh melakukan transaksi atas saham-saham tertentu yang telah ditetapkan oleh bursa efek. Pihak bursa efek memiliki kriteria penilaian tersendiri untuk menentukan saham mana yang akan masuk ke dalam daftar saham margin. Daftar saham margin ini akan selalu diperbarui setiap bulan. Jadi, pada bulan tertentu, saham A akan masuk

¹¹ *Ibid.*, hlm. 17

dalam daftar saham margin, tetapi pada bulan berikutnya saham tersebut dapat keluar dari daftar saham margin.¹²

Nasabah yang ingin membeli saham dapat memilih saham dan melakukan order beli minimal 1 lot saham (100 lembar saham) di sistem perdagangan online yang disediakan oleh perantara pedagang efek, selanjutnya perantara pedagang efek meneruskan order tersebut ke sistem perdagangan bursa (JATS), di JATS akan terlibat apakah order terpenuhi, dan jika terpenuhi perantara pedagang efek akan memberikan pemberitahuan kepada nasabah, selain itu perantara pedagang efek juga melakukan tranfer dana dari dana nasabah ke Kriling Penjamin Efek Indonesia sebagai Lembaga Kliring dan Penjamin dan Kustodian Sentral Efek Indonesia sebagai Lembaga Penyimpan dan Penyelesaian (KPEI-KSEI). Semua transaksi yang terjadi di JATS akan diteruskan ke KPEI-KSEI, selanjutnya KSEI akan melakukan penyelesaian transaksi dengan pemindahbukuan antar rekening, dalam hal ini penyelesaian transaksi dilakukan dalam jangka T+2, selanjutnya penyelesaian transaksi disampaikan ke perusahaan efek sebagai perantara pedagang efek, lalu perusahaan efek menyerahkan hasil order tersebut dalam bentuk saham kepada nasabah.¹³

Adakalanya dalam melakukan kegiatan pembelian saham di pasar sekunder, nasabah ingin memiliki keuntungan yang lebih atas hasil spekulasinya, maka dengan itu nasabah melakukan transaksi margin yang mana dibiayai oleh perusahaan efek. Hal ini sudah cukup lama dikenal di pasar modal Indonesia, dikenal dengan sebutan transaksi margin. Transaksi ini sudah berlaku mulai

¹² *Ibid.*, hlm. 20

¹³ Ali Husein Mubarak, 2017, "Mekanisme Pasar Sekunder Dan Fungsi Lembaga Nya Dalam Pasar Modal Indonesia ", *Bussines Law Review*, vol. 3, 2017, hlm. 49

dengan adanya peraturan Bapepam No V.D.6 tahun 1997 dan direvisi pada tahun 2008 tentang penyelenggaraan *margin trading dan short selling* dan untuk terkini diatur dalam POJK No 55/POJK.04/2020 Tentang Pembiayaan Transaksi Efek Oleh Perusahaan Efek Bagi Nasabah Dan Transaksi Short Selling Oleh Perusahaan Efek. Transaksi margin ini merupakan salah satu transaksi yang mendapatkan perhatian khusus oleh OJK, dikarenakan besarnya tingkat resiko yang dapat terjadi akibat ketidakteraturan transaksi/perdagangan yang dilakukan oleh nasabah/ investor maupun perusahaan efek. Pengeluaran peraturan yang terus direvisi ini diharapkan dapat lebih menertibkan perdagangan saham dengan sistem transaksi margin serta sebagai landasan peraturan bagi penyelenggara transaksi ini.

POJK No 55/POJK.04/2020 tentang Pembiayaan Transaksi Efek Oleh Perusahaan Efek Bagi Nasabah Dan Transaksi Short Selling Oleh Perusahaan Efek dijelaskan bahwa transaksi margin memiliki pengertian sebagai transaksi pembelian efek untuk kepentingan nasabah yang dibiayai oleh perusahaan efek. Dengan Demikian nasabah dapat melakukan transaksi di bursa melebihi dana yang dimilikinya. Atas transaksi ini maka kemampuan nasabah akan meningkat dengan disediakannya fasilitas pinjaman oleh perusahaan efek, dalam hal ini nasabah sudah membuka rekening efek margin.¹⁴ Transaksi ini memiliki resiko yang cukup besar, terkhusus bagi nasabah. Jika dalam melakukan transaksi dan mendapatkan untung maka keuntungan dapat dirasakan oleh nasabah dan perusahaan efek, namun jika terjadi kerugian maka nasabah haruslah memenuhi konsekuensi dengan memasukan kembali sejumlah dana agar porsi pembiayaan

¹⁴ Hamud M. Balfas, 2006, *Hukum Pasar Modal Indonesia*, Tatanusa, Jakarta, hlm. 389

menjadi kembali seperti yang telah disepakati. Hal ini juga dikarenakan kurangnya pengetahuan nasabah atas resiko dalam transaksi margin. Maka dari itu, nasabah yang mendapatkan fasilitas margin umumnya adalah nasabah yang telah lama menjadi nasabah suatu perusahaan efek dan atau memiliki reputasi baik dalam penilaian perusahaan efek.¹⁵

Besarnya resiko terkait hal ini membuat tidak semua perusahaan efek diperkenankan memberikan transaksi margin. Ini berhubungan dengan modal perusahaan efek tersebut. Selain hal tersebut, hanya beberapa saham saja yang dapat diperdagangkan melalui transaksi margin.¹⁶ Bagi perusahaan efek keuntungan yang dapat diperoleh adalah mendapatkan bunga dari pinjaman transaksi margin tersebut, atas hal tersebut maka sebelum melakukan transaksi margin pada saat melakukan perjanjian transaksi margin antara nasabah dan perusahaan efek maka sebelumnya perusahaan efek memberikan keterbukaan informasi mengenai mekanisme dan syarat syarat yang harus dipenuhi calon nasabah dan menjelaskan resiko dari transaksi margin ini se jelas- jelasnya agar dapat bertransaksi dengan aman dan nyaman.

Atas hal tersebut maka dibuatlah suatu perjanjian khusus yang dibuat antara investor dengan perusahaan efek, yang mengikat kedua belah pihak dalam bentuk *form* pembukaan rekening margin pada awal nasabah hendak melakukan investasi. Perjanjian tersebut berisi klausul-klausul yang harus dilakukan oleh tiap pihak yang telah ditentukan oleh perusahaan sesuai dengan Peraturan OJK yang ada. Dengan adanya hal ini, timbul suatu hubungan hukum antara pihak yang

¹⁵ Tjipto Darmadji dan Henry M. Fakhruddin, 2007, *Pasar Modal Indonesia: Pendekatan Tanya Jawab*, Salemba Empat, Jakarta, hlm. 164

¹⁶ *Ibid.*

mengikatkan diri tersebut. Hubungan yang memberikan hak dan kewajiban pada para pihak yang melakukan perjanjian.

Mekanisme dalam melakukan transaksi margin sama dengan transaksi tanpa margin di pasar sekunder, yang membedakan adalah adanya syarat yang harus dipenuhi nasabah dan adanya keikutsertaan dana perusahaan efek di dalam pembelian saham tersebut paling banyak 65% dari total dana yang akan dipakai untuk membeli saham. Secara sederhana transaksi margin memungkinkan nasabah yang punya uang senilai Rp 100.000.000,- di rekeningnya membeli saham dengan total nilai Rp 200.000.000,- dengan Rp 100.000.000,- nya lagi merupakan dana dari perusahaan efek. Pada tahap akhir penyelesaian transaksi saham yakni T+2, maka nasabah wajib mengembalikan dana yang dipinjamkan oleh perusahaan efek kepadanya. Namun dalam kenyataan yang terjadi sering kali nasabah mengalami kerugian saat T+2 yang mengakibatkan jumlah dana perusahaan efek menjadi di atas 65%, dalam hal ini nasabah diharuskan melakukan transfer dana ke rekening nasabah agar porsi pembiayaan yang dilakukan perusahaan efek tetap di 65%, jika dalam T+3 tidak melakukan transfer dana maka perusahaan efek pada T+4 akan melakukan penjualan saham yang termasuk dalam transaksi margin yang dilakukan sehingga porsi pembiayaan tetap menjadi 65%, nasabah diharuskan tetap menjaga porsi pembiayaan perusahaan efek maksimal 65%, namun dikarenakan spekulasi akan keuntungan di waktu mendatang nasabah sering kali tidak menjual saham tersebut dan mengalami kerugian yang mengakibatkan porsi pembiayaan membengkak, jika sampai pada persen pembiayaan tertentu maka perusahaan efek wajib menjual tanpa pemberitahuan/ dengan pemberitahuan kepada nasabah sejumlah saham yang

dimiliki nasabah untuk mengembalikan porsi pembiayaan menjadi 65%, kegiatan penjualan ini dinamakan jual paksa/ *forced sell*.

Terjadinya jual paksa tentu merugikan nasabah yang mana porsi kepemilikan dana atas saham yang diperdagangkan akan menurun atau habis dan nasabah juga harus menanggung beban pinalti dikarena tidak mentranfer dana pada waktu yang ditentukan serta hal ini juga belum termasuk besaran bunga dan biaya lain yang harus dibayarkan oleh nasabah kepada perusahaan efek atas transaksi margin yang ia lakukan.

Penelitian ini mengangkat tentang bagaimana pelaksanaan jual paksa terhadap saham dalam transaksi margin yang terjadi di PT. Indo Premier Sekuritas yang ditinjau dari segi empiris. Pada penelitian ini dilakukan di salah satu perusahaan efek di Kota Pekanbaru, yakni PT. Indo Premier Sekuritas Cabang Pekanbaru. Menurut wawancara yang sebelumnya telah dilakukan oleh peneliti kepada nasabah pengguna fasilitas transaksi margin bahwasanya ia tidak mendapatkan email notifikasi akan dilakukannya jual paksa dalam transaksi marginnya, hal ini menurut penulis menimbulkan kerugian dari sisi nasabah yang mana tidak adanya pemberitahuan terlebih dahulu langkah yang akan diambil perusahaan efek dalam hal ini PT. Indo Premier Sekuritas atas transaksi margin tersebut. Menurut wawancara yang peneliti lakukan setelah adanya pendapat dari nasabah, dalam hal ini ke PT. Indo Premier Sekuritas Cabang Pekanbaru untuk mengkonfirmasi temuan lapangan penulis, dalam hal ini pihak sekuritas telah melaksanakan prosedur sebagaimana yang telah diamanatkan oleh peraturan yang ada. PT. Indo Premier Sekuritas Cabang Pekanbaru dalam hal ini merupakan salah satu perusahaan efek yang mendapatkan izin oleh bursa untuk memberikan

fasilitas margin kepada nasabahnya. Sampai saat ini, pihak PT. Indo Premier Sekuritas Cabang Pekanbaru masih aktif melakukan transaksi margin melalui nasabahnya. Dalam memberikan fasilitas ini PT. Indo Premier Sekuritas Cabang Pekanbaru memang memiliki beberapa kendala dan adanya kekurangantahuan dari segi nasabah tentang resiko dalam transaksi margin ini.

Dalam segi nasabah yang merasa dirugikan oleh Tindakan yang dilakukan oleh perusahaan efek, terhadap hal ini terdapat Lembaga yang berwenang dalam segi memberikan perlindungan bagi nasabah yakni Otoritas Jasa Keuangan. OJK berwenang melakukan Tindakan Preventif terhadap kerugian nasabah, yang meliputi pemberian informasi dan edukasi kepada masyarakat serta meminta Lembaga jasa keuangan untuk menghentikan kegiatan apabila berpotensi merugikan masyarakat dan dalam segi pembelaan hukum dapat dilakukan OJK dengan berdasarkan peraturan perundang- undangan.

Atas hal tersebut menimbulkan keingintahuan peneliti dalam hal bagaimana pelaksanaan dan perlindungan terhadap nasabah saat terjadinya jual paksa tersebut. Maka dari itu peneliti menulis skripsi yang berjudul **“PELAKSANAAN JUAL PAKSA TERHADAP SAHAM DALAM TRANSAKSI MARGIN DIHUBUNGKAN DENGAN PERLINDUNGAN TERHADAP INVESTOR DI PASAR MODAL (STUDI PADA PT INDO PREMIER SEKURITAS)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang yang telah peneliti tuliskan di atas, terdapat beberapa permasalahan yang akan menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini, yakni:

1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan jual paksa dalam transaksi margin yang dilakukan PT. Indo Premier Sekuritas ?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah yang melakukan transaksi margin saat terjadinya jual paksa ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan jual paksa dalam transaksi margin yang dilakukan PT. Indo Premier Sekuritas
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap nasabah yang melakukan transaksi margin saat terjadinya jual paksa

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang peneliti harapkan dapat tercapai dari penelitian ini, yakni:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Melatih kemampuan peneliti dalam hal melakukan penelitian judul terkait secara ilmiah dan dituangkan dalam bentuk tertulis serta sebagai bentuk penerapan ilmu teoritis yang peneliti terima selama masa perkuliahan

- b. Penulisan hukum ini dapat menjadi referensi serta bahan pedoman penelitian- penelitian mahasiswa hukum terkhusus dalam ranah perkembangan hukum bisnis

2. Manfaat Praktis

a. Untuk Peneliti

Hasil dari penelitian ini dapat memberikan wawasan lebih pada peneliti mengenai hal yang diteliti dan menjadi masukan serta bahan yang berguna saat untuk terjun ke masyarakat nantinya

b. Untuk Pihak Terkait

Hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak, baik untuk pemerintah dalam hal melakukan pembuatan kebijakan atau revisi peraturan perundang undangan, penegak hukum dalam penegakan hukum, serta praktisi hukum yang ingin melihat bagaimana perlindungan hukum terhadap investor dalam transaksi margin dalam kenyataan lapangan.

E. Metode Penelitian

Menurut Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara saksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisa sampai menyusun laporan.¹⁷

Menurut Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode sistematika, dan pemikiran tertentu yang

¹⁷ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2003, *Metodologi Penelitian*, PT Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 1.

bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Dalam penelitian ini, penulis membutuhkan suatu metode penelitian yang akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan penelitian sehingga hasil penelitian yang dihasilkan menjadi valid, ilmiah dan dapat dipertanggung jawabkan.¹⁸

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian untuk membahas permasalahan yang dirumuskan di atas yang diuraikan sebagai berikut:

1. Tipe Penelitian

Peneliti dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris melihat pada kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein*.¹⁹ Metode penelitian yang dilakukan dengan berdasar pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang dikaitkan dengan teori hukum serta melihat kenyataan di lapangan tentang mekanisme *forced sell* dalam transaksi margin yang dilakukan PT Indo Premier Sekuritas dan perlindungan hukum bagi nasabah yang mengalami *forced sell* tersebut.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif. Suatu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin yang mampu melukiskan tentang suatu hal dalam ruang waktu tertentu.²⁰ Peneliti dalam hal ini akan membahas permasalahan-permasalahan dan memperoleh gambaran tentang mekanisme

¹⁸ Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum UI-Press*, Jakarta, Hal. 43

¹⁹ Nico Ngani, 2012, *Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, Hlm. 82

²⁰ Soerjono Soekanto, *Loc. Cit.*

forced sell dalam transaksi margin yang dilakukan PT Indo Premier Sekuritas dan perlindungan hukum bagi nasabah yang mengalami *forced sell* tersebut.

3. Jenis dan Sumber Data

Peneliti dalam hal ini memperhatikan permasalahan yang akan diteliti, maka jenis data yang akan dipakai yakni:

a. Data Primer

Data diperoleh secara langsung dari sampel dan responden melalui wawancara atau interview dan penyebaran angket atau kuesioner.²¹

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan bertujuan untuk mengkaji, meneliti, dan menelusuri data-data sekunder mencakup bahan primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat; bahan sekunder yaitu yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer; dan bahan hukum tersier yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.²² Adapun data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum dalam hal ini terdiri atas peraturan-peraturan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan suatu

²¹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.9

²² Soerjono Soekanto, *Op. Cit.* hlm. 52

peraturan perundang-undangan dan putusan hakim.²³ Dalam penelitian ini bahan hukum primer terdiri dari:

- a) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945)
- b) Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal (UUPM)
- c) Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK)

- d) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 /POJK.04/2019 Tentang Transaksi Efek
- e) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55 /POJK.04/2020 Tentang Pembiayaan Transaksi Efek Oleh Perusahaan Efek Bagi Nasabah Dan Transaksi Short Selling Oleh Perusahaan Efek

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer agar dapat dipahami dan dianalisis, seperti:

- a) Teori- Teori atau Pendapat Sarjana
- b) Buku
- c) Jurnal
- d) Tesis, Skripsi
- e) Makalah
- f) Dan Lainnya

²³ Zainuddin Ali, 2017, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 47

Penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder diantaranya:

- a) Dokumen-dokumen yang terdapat di perusahaan efek mengenai transaksi margin
- b) Bahan- bahan kepustakaan tentang Pasar Modal
- c) Bahan-bahan kepustakaan yang berkaitan ataupun membahas perjanjian transaksi margin.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang berupa penunjang dalam hal penjelasan untuk bahan hukum sekunder dan tersier, seperti:

- a) Bahan dari Media Internet
- b) Ensiklopedia
- c) Kamus
- d) Data survei
- e) Dan lainnya

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yakni:

a. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan dilakukan untuk mendukung data yang telah diperoleh melalui penelitian kepustakaan, dalam hal ini mengenai mekanisme transaksi margin hingga terjadinya *forced sell* dan perlindungan hukum bagi nasabah yang mengalami *forced sell* tersebut. Penelitian lapangan akan dilakukan di Kantor Otoritas Jasa Keuangan Perwakilan Riau dan PT Indopremier Sekuritas cabang Pekanbaru

Penelitian lapangan dilakukan untuk mendukung data yang telah diperoleh melalui penelitian kepustakaan, dalam hal ini mengenai mekanisme *forced sell* dalam transaksi margin dan perlindungan hukum bagi nasabah yang mengalami *forced sell* tersebut. Penelitian lapangan akan dilakukan di Kantor Otoritas Jasa Keuangan Perwakilan Riau dan PT Indopremier Sekuritas cabang Pekanbaru

b. Penelitian Kepustakaan

Penelitian ini dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan, buku, karya ilmiah, dan tulisan-tulisan terkait. Bahan penelitian kepustakaan ini peneliti peroleh dari:

- 1) Perpustakaan Soeman HS Pekanbaru
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andals
- 3) Buku, literatur dan bahan bacaan yang peneliti miliki

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi terhadap bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dalam penelitian kualitatif, Teknik studi dokumen berfungsi sebagai alat pengumpul data utama, karena pembuktian hipotesanya dilakukan secara logika dan rasional melalui pendapat, teori, atau hukum-hukum yang

diterima kebenarannya, baik yang menolak maupun yang mendukung hipotesa tersebut.²⁴

b. Wawancara

Wawancara adalah situasi dimana adanya interaksi antar muka atau media lainnya, Ketika seseorang sebagai pewawancara mengajukan pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seseorang responden. Wawancara dilakukan secara terstruktur dengan berpedoman kepada daftar pertanyaan yang telah disiapkan kepada sejumlah responden yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.²⁵

Pada penelitian ini wawancara dilakukan terhadap:

- 1) 3 Nasabah perusahaan efek yang menggunakan fasilitas transaksi *margin trading*
- 2) PT Indopremier Sekuritas cabang Pekanbaru
- 3) Otoritas Jasa Keuangan Perwakilan Riau

5. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek dengan ciri yang sama. Adapun populasi tersebut dapat terdiri atas orang, benda, kejadian, kasus, waktu atau tempat dengan sifat dan ciri yang sama.²⁶ Pada penelitian ini populasi

²⁴ Hadari Nawawi, 1991, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, hlm. 133

²⁵ H Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung, hlm. 99

²⁶ Bambang Sunggono, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 118

mencakup seluruh nasabah pengguna fasilitas transaksi margin, seluruh Perusahaan efek yang memiliki kemampuan melakukan transaksi margin

b. Sampel

Sampel adalah suatu himpunan atau sebagian dari populasi.²⁷ teknik yang digunakan dalam menentukan sampel dalam bentuk non probability sampling. Sampel ditentukan langsung oleh peneliti agar sesuai dengan tujuan penelitian dan masalah yang diangkat lalu dalam mendapatkan sampel menggunakan snowball sampling, dimana pengambilan sampel non probabilitas dilakukan secara berantai. Dalam hal ini sampel penelitian adalah 3 orang nasabah pengguna fasilitas transaksi margin pada PT Indo Premier Sekuritas, PT Indo Premier Sekuritas cabang Pekanbaru

6. Teknik Pengolahan Data

Data yang telah dikumpulkan akan dilakukan pengolahan sebelum dianalisis. Data yang sudah dikumpulkan akan diolah dan dikoreksi ataupun disesuaikan dengan kebutuhan dalam penelitian ini, baik dalam hal data yang ditemukan secara studi dokumen ataupun wawancara. Dalam pengolahan data dilakukan beberapa tahapan:

a. *Editing*

Pada tahap ini dilakukan kegiatan memeriksa kembali mengenai kelengkapan jawaban yang diterima, kejelasannya, konsistensi jawaban atau informasi, relevansinya bagi penelitian,

²⁷ *Ibid.*, hlm 119


maupun keseragaman data yang diterima atau didapatkan oleh penulis.²⁸

b. *Coding*

Setelah dilakukan *editing* terhadap jawaban- jawaban, langkah selanjutnya dengan memberikan kode/ tanda pada jawaban- jawaban guna memudahkan Analisa data.

7. Teknik Analisis Data

Setelah dilakukan proses pengolahan pada data, maka tahap selanjutnya adalah analisis data secara kualitatif yang menggunakan kalimat- kalimat yang merupakan data yang diperoleh dari data primer dan sekunder yang menggambarkan secara detail permasalahan yang diteliti, sehingga menghasilkan data deskriptif. Semua data yang diperoleh dihubungkan dengan peraturan perundang- undanga, pendapat para pakar dan literatur yang ada. Pada akhirnya didapatkan kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan.



²⁸ Soerjono Soekanto, *Op.cit*, hlm. 264